



NUSYUZ SEBAGAI KONFLIK KELUARGA DAN SOLUSINYA
(Studi Pandangan Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab 'Uqûd Al-Lujayn)**NUSYUZ AS A CONFLICT FAMILY AND THE SOLUTION**
(Study of Syaikh Nawawi Al-Bantani in The Uqud al-Lujayn Book)**Ahmad Ropei**

STAI Miftahul Huda Subang

E-mail: ahmadropei88@gmail.com

Abstrak. Setiap pasangan keluarga tentunya menghendaki kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang dalam istilah agama disebut dengan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Namun demikian, dalam perjalanannya kehidupan rumah tangga seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang bahkan tidak jarang berujung pada perceraian. Di antara persoalan yang seringkali dihadapi dalam kehidupan rumah tangga adalah *nusyuz*. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pandangan Syekh Nawawi dalam kitab 'Uqûd al-Lujayn tentang *nusyuz* dan solusi penyelesaiannya. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis deskriptif-kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *nusyuz* dalam pandangan Syekh Nawawi merupakan tindakan yang mengandung kebencian di antara suami isteri sebagai pasangan keluarga berupa pelanggaran komitmen dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Solusi yang ditawarkan berupa tahapan-tahapan hirarkis (nasehat, pisah ranjang, dan pemukulan) dengan catatan untuk tindakan pemukulan agar sebisa mungkin dihindari disebabkan kurang mencerminkan sisi kemaslahatan dan dinilai tidak banyak berguna dalam menyelesaikan konflik keluarga yang ditimbulkan karena *nusyuz*.

Kata Kunci: *Nusyuz; Konflik Keluarga; Syekh Nawawi; Uqud al-Lujayn.*

Abstract. Every family couple certainly wants a harmonious and happy household life which in religious terms is called *sakinah*, *mawaddah* and *rahmah*. However, in the course of the household life is often faced with various problems that often lead to divorce. Among the problems that are often faced in domestic life is *nusyuz*. This study aims to describe the views of Syekh Nawawi in the book 'Uqûd al-Lujayn about *nusyuz* and its solutions. This research belongs to the descriptive-qualitative type by collecting data using literature techniques. The results showed that *Nusyuz* in Syekh Nawawi's view was an act of hatred between husband and wife as a family partner in the form of a violation of commitment in exercising their respective rights and obligations. The solution offered is in the form of hierarchical stages (advice, separation of beds, and beatings) with a note that beatings should be avoided as much as possible because they do not reflect the welfare side and are considered not of much use in resolving family conflicts caused by *nusyuz*.

Keywords: *Nusyuz; Family Conflict; Shaykh Nawawi; Uqud al-Lujayn.*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dalam keadaan *fithrah* (kesucian asal) sebagai bukti dari kebesaran Allah Swt. Di antara salah satu unsur *fithrah* bagi kehidupan manusia adalah adanya ketertarikan yang bersifat alamiah dan timbul di antara dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Ini tidak lain sebagai kebenaran bahwa manusia diciptakan oleh Allah Swt secara berpasang-pasangan, yakni ada laki-laki dan perempuan untuk saling menyempurnakan dan meraih kehidupan yang tentram dan bahagia yang dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21, diistilahkan dengan *sakīnah* (ketenteraman), *mawaddah* (katresnan) dan *rahmah* (cinta kasih). Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut dan untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan atas ketertarikannya, Allah Swt telah memfasilitasinya melalui sebuah syari'at yang mulia sekaligus menjadi jalan pembuka ibadahnya seorang hamba, yaitu pernikahan.

Menyoal tentang pernikahan sebagai suatu jalan bagi manusia dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan mengharap kehidupan yang bahagia, tentram dan penuh cinta kasih, sekalipun Islam telah mempebrikan tuntunan dan pedoman, namun pada kenyataannya seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang mengancam keutuhan rumah tangga, mulai dari perselisihan kecil bahkan sampai berujung kepada perceraian. Benih perselisihan di dalam kehidupan keluarga, di antara pemicunya adalah terjadinya apa yang disebut dengan *nusyuz*.

Sebagaimana disebutkan bahwa Islam sebenarnya sudah memberikan tuntunan mengenai bagaimana seharusnya membangun hubungan dalam kehidupan rumah tangga baik di dalam al-Qur'an maupun sunnah, bahkan tidak hanya itu berbagai keterangan berkenaan dengan masalah kehidupan keluarga dalam Islam juga sudah banyak ditulis oleh para ulama. Hal ini menandakan betapa seriusnya menjalankan pergaulan hidup berkeluarga yang sejalan dengan tuntunan hukum-hukum Allah. Bahkan Islam dalam hal kehidupan keluarga sudah banyak memberikan penjelasan, mulai dari bagaimana mengawali kehidupan rumah tangga, menjalani hubungan suami dan isteri dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban sampai kepada hukum-hukum perceraian.

Salah satu kitab klasik yang secara komprehensif membahas berbagai persoalan menyangkut hubungan keluarga adalah '*Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq al-Zawjayn*. Karya ini dihasilkan oleh ulama terkemuka mancanegara yang berasal dari nusantara, tepatnya dari Banten, yaitu Syekh Nawawi ibn 'Umar Nawawi al-Jawi al-Bantani. Di bandingkan dengan kitab klasik yang lain, kitab ini dilihat dari sisi struktur pembahasannya dinilai lebih praktis dan sistematis, karena pembahasannya lebih difokuskan pada hubungan suami-isteri dengan segala permasalahan di dalamnya. Teknik penyajian dan pembahasannya pun cukup lugas dan mudah dipahami, karena pengarangnya sendiri adalah berasal dari negeri ini, Indonesia, tepatnya di daerah kampung Tanara, Serang-Banten. Oleh karena itu, saat menguraikan tentang *nusyuz*, Syekh Nawawī menjabarkannya dengan begitu lugas dan tidak bertele-tele. Hal inilah yang kemudian menjadikan kitab ini dijadikan banyak rujukan bagi realisasi syari'at Islam dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu kajian mengenai pandangan Syekh Nawawi Al-

Bantani terhadap *nusyuz* dan solusi pemecahannya menjadi sesuatu yang sangat menarik tidak hanya pada tataran teoritis, melainkan juga pada tataran praktis dapat berkontribusi dalam memberikan langkah-langkah penyelesaian konflik keluarga secara tepat, terutama terhadap konflik yang ditimbulkan dari tindakan *nusyuz*. Maka dari itu, penelitian ini akan mencoba menggambarkan mengenai pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani terhadap *nusyuz* dan solusi pemecahannya dalam kehidupan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif yang secara teknis akan mendeskripsikan mengenai pandangan Syekh Nawawi terhadap *Nusyuz* dan solusinya. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan dengan menggunakan literatur utama sebagai sumber primer yang digunakan adalah kitab *Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq al-Zawjain*. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analisis, yang dilakukan dengan mengadakan penela'ahan dan pemahaman terhadap sumber data serta kemudian mengambil sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi *Nusyuz* dalam Hukum Keluarga Islam

Berangkat dari sebuah pemikiran bahwa hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa, sehingga suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* yang menjadi basis utama bangunan suatu masyarakat. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya. Namun demikian, keadaan terkadang tidak selalu berjalan sesuai harapan, manakala perselisihan di dalam kehidupan keluarga datang menghampiri, salah satu bentuknya adalah tindakan *nusyuz*. Pada dasarnya *nusyuz* merujuk pada sikap menyimpang dalam bentuk ketidakpatuhan kepada aturan-aturan rumah tangga, baik yang datang dari suami atau yang muncul dari isteri.¹

Persoalan *nusyuz* dalam kehidupan keluarga merupakan masalah yang sangat serius. *Nusyuz* itu sendiri secara bahasa, *nusyuz* (نُشُوز) terbentuk dari kata-kata Arab: نَشَرَ نُشُورًا. ² Bila kata *nusyuz* (نُشُوز) terambil (*isytiqâq*) dari kata *nasyz* (نَشَرَ) maka akan berarti “tempat yang menyebul ke atas” (المكان المرتفع). Jika konteksnya hubungan suami-isteri maka diartikan “kedurhakaan atau penentangan isteri terhadap suami” (عصت زوجها وامتنعت عليه). Sedangkan secara istilah, dalam madzhab Mâlikî, Syâfi'î dan Hanbalî, *nusyuz* ialah keluarnya isteri dari ketaatan yang wajib terhadap suaminya (خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج). Yang dimaksud kata “ketaatan” ialah mencocokkan

¹ Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa menurut al-Quran* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), 94.

² Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1418-1419.

perintah dengan kerelaan hati (موافقة الأمر طوعاً).³ Jadi, relasi kata *nusyûz* dengan kata ketaatan adalah antonym (saling berlawanan). Beberapa kata yang dikaitkan dengan *nusyûz* ialah kata “berpaling” (*i’râdl*, اعراض) dan kata “benci” (*bughdl*, بغض). Kata “berpaling” adalah sebagai tanda isteri *nusyûz*. Sementara kata “benci” adalah sebagai penyebabnya. Definisi lain menyebutkan bahwa *nusyuz* merupakan “pembangkangan isteri terhadap penunaian hak (suami) yang wajib baginya” (ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها).⁴ Pengertian ini nampaknya serupa dengan terminologi yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 yang menjelaskan *nusyuz* sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utamanya berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁵ Hukum *nusyûz* didasarkan pada firman Allah Swt di dalam al-Qur’an surat al-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيرًا

Artinya: “Dan terhadap isteri yang kamu khawatirkan *nusyuz*nya, maka beri pengajaran dia, dan pisahkanlah tempat tidurnya, dan pukullah dia, maka jika dia telah taat kepada kamu maka janganlah kamu aniaya dia (cari-cari jalan untuk menyalahkannya), bahwa sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar”. (Q.S. al-Nisa ayat 34).

Asbâb al-nuzûl (konteks historis) ayat di atas ialah tentang Sa’d ibn al-Rabî’, salah seorang pemuka kaum Anshar, berkenaan dengan *nusyûz* isterinya, Habîbah bint Zayd.⁶ Suatu ketika, Habîbah ditamparnya. Lalu, dengan mengajak ayahnya, Habîbah mengadu kepada Rasûlullâh SAW. Kemudian beliau bersabda: “Hendaklah ia mengqishas suaminya” (لتقتص من زوجها). Lalu Habîbah bersama ayahnya pergi untuk mengqishas Sa’d. Segera Rasulullah memanggil mereka: “Kembalilah, karena Jibril datang kepadaku dan membacakan ayat Q.S. al-Nisa’ ayat 34. Kami menghendaki sesuatu dan Allah pun menghendaki sesuatu yang lain. Sesuatu yang di kehendaki Allah itu lebih baik.”⁷ Mengenai *nusyuz*, Allah Swt juga berfirman pada ayat yang lain, sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan

³ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, 1418-1419.

⁴ Muhammad ibn Qasîm al-Ghazî, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, (Indonesia: Maktabah al-Syarqiyah, t.t.), 46.

⁵ Impres No 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1).

⁶ Ahmad ibn Muhammad al-Shâwî, *Hâsiyah al-Shâwî ‘alâ Tafsîr al-Jalâlayn*, Jilid I (Beirut: Dâr al-Fikr, 2004), 288.

⁷ Ahmad ibn Muhammad al-Shâwî, *Hâsiyah al-Shâwî*, 288.

isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. al-Nisa ayat 128).

Ayat di atas memberikan penekanan mengenai dimungkinkannya *nusyuz* yang juga adakalanya dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya. Hal ini dapat diidentifikasi dari beberapa pokok pembahasan terhadap ayat tersebut: *Pertama*, rasa takut yang dirasakan oleh seorang isteri terhadap *nusyuz* suaminya terlihat dari perasaan kekhawatiran itu sendiri yang timbul karena terdapat tanda-tanda yang mengarah pada perbuatan *nusyuz* yang dilakukan suami. Umpamanya, sang suami berkata pada isterinya dengan perkataan “engkau sudah tua, dan sesungguhnya aku ingin menikahi seorang gadis muda yang cantik”. Ungkapan suami tersebut menyiratkan perbuatan kebencian terhadap isteri atau ketidak-sukaan dimana perbuatan kebencian tersebut dapat mengarah pada tindakan *nusyuz*. Maka dari itu, dalam konteks *nusyuz* suami terhadap isteri, dapat dimaknakan dengan tindakan suami memalingkan wajahnya dari wajah isterinya yang didasarkan pada adanya suatu kebencian.⁸ *Kedua*, di dalam ayat sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat sebuah kandungan hukum berkenaan dengan persoalan fiqh, yakni dalam hal menceraikan isteri yang sudah tua. Mengenai hal ini Ibnu Abi Mulaikah berkata, “Saudah binti Zam’ah di saat ia sudah tua dan Nabi Saw hendak menceraikannya, lalu Saudah berkata kepada Nabi, “Biarkanlah aku tetap menjadi isterimu dan berikanlah jatah hariku pada Aisyah, lalu Nabi melakukan hal tersebut, sehingga ketika Saudah meninggal, ia masih berstatus sebagai isteri Nabi. *Ketiga*, mengenai pemaknaan kalimat “bersikap tidak acuh”, Az-Zajaj berkata bahwa yang dimaksud “tidak acuh” adalah dengan cara tidak mengajaknya bicara dan tidak menerimanya, hal ini berbeda dengan *nusyuz* yang menekankan pada sikap menjauhkan diri.⁹

Kemudian menyoal mengenai isteri yang *nusyuz* terhadap suaminya, secara sederhana sebenarnya dapat dipahami sebagai seorang isteri yang memiliki sifat berlawanan dengan apa yang disebut dengan isteri sholehah.¹⁰ Isteri yang *nusyuz*, ialah yang bermaksiat terhadap suaminya dalam arti isteri yang memiliki sifat berlawanan dengan isteri sholehah. Mengenai isteri sholehah sendiri, Rasulullah Saw bersabda bahwa isteri yang sholehah, yakni menyenangkan hati suami, taat kepada suami, menjaga diri dan harta suaminya jika sang suami sedang bepergian (HR. Ibnu Jarir dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah). Karena itu, manakala tanda-tanda *nusyuz* terlihat pada sikap yang ditimbulkan seorang isteri, maka langkah pertama yang dilakukan suami adalah dengan memberikan nasihat kepadanya karena Allah telah mewajibkan seorang isteri untuk menaati suami dan melarang mendurhakainya.¹¹

Masih berkenaan dengan masalah *nusyuz* seorang isteri terhadap suaminya, Rasulullah Saw bersabda bahwa: “*Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat*

⁸ Fatimah Zuhrah, “Nushuz Suami-Isteri Dan Solusinya: Studi Tafsir Al-Razi”, *Al-Ahkam*, Vol. 26, No. 1 (April, 2016), 41-42.

⁹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 956-957.

¹⁰ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal & Haram dalam Islam*, Terj: Imam Fauzi, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 412.

¹¹ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Arif Rahman Hakim, dkk, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), 399

tidurnya, namun isterinya tidak datang kepadanya sehingga dia melalui malam dalam keadaan marah kepada isterinya, niscaya para malaikat melaknat isteri tersebut hingga pagi hari." (HR. Muslim).¹² Keterangan hadits ini mengungkapkan tentang di antara perbuatan yang termasuk ke dalam *nusyuz* adalah ketika seorang isteri menolak ajakan suami untuk berhubungan sampai suami mengundang kemarahan kepadanya pada sepanjang malam karena ajakannya ditolak oleh isteri. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa menaati sang suami adalah suatu kewajiban bagi seorang isteri sejauh ketaatan terhadap suami tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt dan Rasul-Nya.

Bebagai Pendapat para Ulama tentang *Nusyuz*

Para ulama mengenai *nusyuz*, telah banyak mengemukakan pendapatnya masing-masing, di antaranya imam Syirazi yang mengungkapkan bahwa *nusyuz* merupakan tindakan kedurhakaan isteri, angkuh serta ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Swt kepada mereka mengenai tanggung jawab yang perlu dilaksanakan terhadap suami. Namun, berdasarkan nash-nash dari al-Qur'an dan Hadits, *nusyuz* tidak hanya berlaku di kalangan isteri bahkan ia juga berlaku di kalangan suami. Maka *nusyuz* boleh dikatakan sebagai suami atau isteri yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap pasangan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Allah Swt kepada mereka.¹³

Ulama fuqaha dari kalangan madzhab Hanafiyah dan Hambali berpendapat bahwa *nusyuz* secara mendasar ditimbulkan atas ketidaksenangan yang terjadi antara suami dan isteri. Sementara ulama kalangan Maliki, mengemukakan bahwa *nusyuz* adalah tindakan saling menganiaya yang terjadi antara seorang suami dan isteri. Adapun ulama dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *nusyuz* adalah timbulnya perselisihan antara suami-isteri. Merujuk pada berbagai terminologi yang diberikan oleh para ulama tersebut, maka *nusyuz* dapat dipahami sebagai perbuatan yang mengarah pada kedurhakaan baik dilakukan oleh isteri maupun oleh suami yang kemudian berdampak pada ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga.¹⁴

Mengenai pandangan mengenai *nusyuz*, juga datang dari Imam Raghib yang memaknai *nusyuz* sebagai tindakan perselingkuhan dengan melawan suami dan melindungi laki-laki.¹⁵ Pengertian ini hampir senada dengan apa yang disampaikan oleh Al-Tabari yang menerangkan *nusyuz* sebagai tindakan melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dari suaminya. Bentuk perlawanan isteri terhadap suami sebagai tindakan *nusyuz*, juga dikemukakan oleh az-Zamakhsyari, bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah "*an ta'sa zawjaha*", yang berarti menentang suami dan berdosa terhadapnya. Lebih jelas mengenai tindakan *nusyuz* ini, dikemukakan oleh Imam Fakhr al-Din al-Razi yang berkomentar bahwa *nusyuz* dapat berupa perkataan (*qawl*) atau perbuatan

¹² Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Eksiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim*, Terj. Ferdinand Hasmand, dkk, (Jakarta: Almahira, 2012), 688.

¹³ Norzulaili Mohd Ghazali, *Nusyuz, Siqaaq, dan Hakam menurut al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, (Kuala Lumpur. Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), 1-2

¹⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 209

¹⁵ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Laki-laki*, Terj. Akhmad Affandi, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003). 92.

(*fa'l*). Artinya, ketika isteri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti *nusyuz* dengan perkataan dan ketika ia menolak tidur bersamanya atau tidak mematuhi maka ia telah *nusyuz* dalam perbuatan (*fa'l*).¹⁶

Dalam memberikan status hukum *nusyuz*, para ulama fiqh berpendapat bahwa *nusyuz* itu haram, karena adanya keharusan isteri menghormati hak suami dan kemestian menaatinya. Karena itu *nusyuz* merupakan hal yang terlarang untuk dilakukan mengingat tidak sejalan dengan kehendak hukum syara' yang mengharuskan isteri untuk menaati suaminya dalam hal-hal kebaikan. *Nusyuz* dinilai sebagai perbuatan yang menyelisihi aturan hidup berumah tangga yang sudah ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh *nusyuz*, di antaranya gugur haknya sebagai isteri dalam masa *nusyuz*.¹⁷ Dari beberapa definisi di atas ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan *nusyuz* adalah pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam hubungan suami isteri. Pelanggaran komitmen tersebut membuat mengakibatkan adanya ketidakharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga, bahkan sampai berujung kepada kasus perceraian.

Bentuk-bentuk Tindakan *Nusyuz*

Sebelum membahas lebih jauh mengenai berbagai bentuk tindakan *nusyuz*, perlu untuk disampaikan mengenai macam-macam *nusyuz*. Secara umum *nusyuz* dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yakni *nusyuz* isteri dan *nusyuz* suami. *Nusyuz* isteri diartikan dengan "kedurhakaan isteri terhadap suaminya dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya".¹⁸ Termasuk di dalamnya isteri berusaha memposisikan dirinya lebih tinggi (angkuh) terhadap suaminya.¹⁹ Sedangkan *nusyuz* suami mengandung arti pendurhakaan kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya.²⁰ Beberapa bentuk tindakan yang termasuk ke dalam kategori *nusyuz* isteri terhadap suaminya, yaitu antara lain: *Pertama*, keluarnya isteri dari rumah tanpa izin suami. Sedangkan bila keluar rumah karena ada hal berikut maka tidak termasuk *nusyuz*, yaitu: (1) Keluar rumah untuk mengadu kepada hakim dalam persoalan menuntut haknya dari suami; (2) Keluar rumah untuk mencari rejeki ketika suami merasa kerepotan dalam memberi nafkah; (3) Keluar rumah untuk mencari pengertian dalam persoalan fiqh bila suaminya tidak sempat atau tidak bisa menjelaskannya; (4) Keluar rumah untuk membeli sesuatu yang diperlukan dalam rumah tangga, untuk menyelamatkan diri ketika bangunannya hendak runtuh, terbakar, dan lain-lain, untuk keamanan diri saat suaminya keluar rumah, atau keluar rumah karena sewa rumahnya sudah jatuh tempo; (5) Keluar rumah untuk memberi pertolongan; (6) Keluar rumah tanpa disertai suami atau mahramnya. *Kedua*, menutup pintu di hadapan suaminya. Juga tidak mau membukakan pintu dan menolak suaminya masuk. *Ketiga*, mengaku sudah diceraikan dan sedang menunggu iddah. *Keempat*, menolak ajakan suami untuk bercumbu, kencan, dan bersenggama tanpa

¹⁶ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan*, 92.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). 191

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). 191

¹⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa': Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014).730.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm.193.

ada alasan yang dibenarkan. Tindakan lain yang juga termasuk ke dalam *nusyuz* isteri terhadap suaminya, dikemukakan oleh Rofiq yang mengkategorikan tindakan yang termasuk ke dalam *nusyuz* isteri terhadap suaminya adalah sebagai berikut: (a) Isteri melakukan tindakan pembangkangan terhadap suaminya; (b) Isteri melakukan perbuatan berupa tidak mematuhi ajakan dan perintah suami; (c) Isteri melakukan penolakan terhadap suami dalam hal ajakan berhubungan, tanpa adanya alasan yang jelas dan dibenarkan.²¹

Sedangkan *nusyuz* suami terjadi manakala sang suami tidak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya terhadap isterinya. Di antara perbuatan-perbuatan yang tergolong ke dalam *nusyuz* suami, adalah: (a) suami tidak memberi nafkah dengan sengaja, padahal ia mampu; (b) suami tidak menggauli isterinya dengan baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*); (c) suami menggauli isterinya dengan cara yang buruk, seperti berlaku kasar; (d) suami tidak menyayangi isterinya, seperti ketidakpedulian atau kebencian yang terlihat nyata; (e) mengusir isteri keluar rumah artinya melarang isteri untuk tinggal serumah dengannya; (f) tidak mau melunasi hutang mahar atau menarik kembali mahar tanpa keridhaan isteri; (g) mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau rohani, serta menjauhinya karena penyakit yang dideritanya; (h) menuduh isteri berbuat zina tanpa bukti yang nyata, dan menceraikan isterinya sewenang-wenang; (i) menyuruh isteri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah; (j) bersenggama dengan isteri melalui dubur maupun ketika ia sedang haid atau nifas.²²

Alternatif Tindakan Suami dalam Menghadapi Isteri yang *Nusyuz*

Jika tanda-tanda *nusyuz* dari isteri itu telah nampak jelas, baik dengan ucapan maupun tindakan, maka suami menasehati, atau pisah ranjang, dan atau memukulnya. Penahapan sanksi ini berdasarkan Q.S al-Nisâ' ayat 34:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَمِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya: “Dan terhadap isteri yang kamu khawatirkan *nusyuz*nya, maka beri pengajaran dia, dan pisahkanlah tempat tidurnya, dan pukul dia, maka jika dia telah taat kepada kamu maka janganlah kamu aniaya dia (cari-cari jalan untuk menyalahkannya), bahwa sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar”. (Q.S. al-Nisa ayat 34).

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa terdapat beberapa alternatif tindakan yang bisa dilakukan suami dalam menghadapi isteri yang *nusyuz*, yaitu dengan memberi pelajaran atau nasihat, pisah ranjang sampai kepada tindakan pemukulan yang tidak sampai melukai. Secara rinci alternatif tindakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Nasehat

Jumhur ulama sepakat bahwa menasehati merupakan cara yang paling penting, sehingga cara ini ditempatkan pada urutan pertama dalam penanganan masalah *nusyuz*. Dalam hal ini suami harus mengedepankan upaya edukatif dan persuasif terhadap isteri. Hal ini dapat dilakukan dengan dialog terbuka secara halus untuk membicarakan

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003). 191.

²² Achmad Furqan Darajat, *Tipologi Relasi Suami Isteri dan Indikator Terjadinya Nusyuz*. Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah). 58-59.

konflik yang sedang mengganggu rumah tangga sehingga suami dapat melakukan perbaikan secara perlahan terhadap *nusyûz* yang dilakukan oleh isteri. Dalam menasehati, suami diharapkan mengingatkan kembali tentang arti perkawinan yang harus dijaga bersama dan menyampaikan dampak buruk yang akan ditimpa apabila kesalahannya terus dilakukan. Maka suami memiliki kewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan isterinya, dan isteri juga memiliki kewajiban mendengar dan mengikuti suaminya. Dalam menasehati isteri, suami diharapkan mampu memilah kata-kata dan menentukan sikap yang layak. Jadi, nasehat merupakan langkah persuasif dalam menyelesaikan setiap konflik rumah tangga. Akan tetapi, jika konflik tersebut cukup krusial dan tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, baik suami maupun isteri, maka keduanya dapat meminta bantuan pihak ketiga (*hakam*/mediator) sebagai penengah. Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S. an-Nisâ' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Bila kamu khawatir terjadi perpecahan antara mereka berdua, utuslah seorang penengah (masing-masing) dari pihak keluarga suami dan dari pihak keluarga isteri. Jika keduanya menghendaki kerukunan, Allah akan membukakan jalan kepada mereka. Allah Mahatahu, Maha Mengetahui” (Q.S. al-Nisa ayat 35).

Penempatan nasehat sebagai langkah pertama ini memungkinkan terjadinya suasana kondusif yang akhirnya dapat memudahkan terciptanya relasi yang kembali harmonis. Oleh karena itu, dalam kehidupan berumah tangga perlu adanya komunikasi yang baik antara suami dan isteri dalam setiap masalah, yakni melalui jalan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan dan sikap keterbukaan satu sama lain.

2. Pisah ranjang

Dalam istilah fuqahâ', *hajr* adalah seorang suami yang tidak menggauli isterinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apa pun dengannya. Kata *فى المضاجع* dengan arti “di tempat pembaringan” menunjukkan bahwa suami tidak meninggalkan isteri di rumah, bahkan tidak juga meninggalkannya di kamar tidur. Hal ini dikarenakan ayat tersebut menggunakan kata *فى* yang berarti *di* tempat tidur, bukan *من* yang berarti *meninggalkan dari* tempat tidur. Dengan demikian, hendaknya suami tidak meninggalkan tempat di mana biasanya ia tidur. Kejauhan dari pasangan yang sedang dilanda kesalahpahaman justru akan memperlebar jurang perselisihan. Perselisihan hendaknya tidak diketahui oleh orang lain, bahkan anak-anak dan anggota keluarga di rumah sekali pun. Untuk menunjukkan ketidaksenangan suami terhadap isteri, sekalipun suami tetap berada di kamar, adalah dengan menunjukkan ketidaktertarikan suami terhadap isteri seperti tidak adanya cumbu, kata-kata manis atau pun hubungan seks. Ketika itu isteri akan menyadari bahwa daya tariknya tidak lagi dapat menggairahkan suami. Sehingga diharapkan isteri dapat menyadari kesalahannya dan keadaan menjadi lebih baik.

3. Pemukulan

Apabila nasehat tidak bermanfaat dan memisahkan diri dari isteri tidak berhasil, maka suami boleh memukul dengan pukulan yang tidak melukai. Seperti sabda Nabi Saw dalam haji *wada'*nya:

وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِقْنَ فِرْسَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا
غَيْرَ مُبْرَحٍ وَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya mereka di sisi kalian adalah penolong, dan bagi kalian ada hak atas diri mereka, yaitu mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kalian sukai menginjak tempat tidur kalian. Dan jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, dan bagi mereka ada hak mendapat rezeki (nafkah) dan pakaiannya dengan cara yang baik.²³

Berkenaan dengan pengertian pemukulan, Quraish Shihab memberikan keterangan bahwa kata *واضربوهن* *wadhribûhunna* yang diterjemahkan dengan *pukullah mereka* terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti. Bahasa, ketika menggunakan dalam arti *memukul* tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan oleh al-Qur'an *yadhribûna fi al-ardli* yang secara harfiyah berarti *memukul di bumi*. Karena itu, perintah di atas, dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasul saw bahwa yang dimaksud *memukul* adalah *memukul yang tidak menyakitkan*.²⁴ Jadi, pemukulan yang tidak berat, tidak menyakiti, tidak meninggalkan bekas, apalagi berdarah, dan menghindari muka (wajah), itu dalam rangka pendidikan atau pengajaran agar tidak berbuat *nusyûz* lagi. Akan tetapi, pilihan terbaik adalah tidak memukul, sebab hal tersebut menjadi pilihan Rasulullah.

Tindakan pemukulan bagi isteri yang *nusyûz* ini cukup bias dengan tindak kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, tidaklah benar bila al-Quran hendak melegitimasi bentuk penindasan kaum perempuan melalui term pemukulan ini. Yang perlu digaris-bawahi bahwa pemukulan adalah langkah terakhir bila langkah-langkah sebelumnya tidak membawa hasil. Selain itu pemukulan juga tidak dimaksudkan untuk menyakiti isteri. Dalam memahami ayat tentang cara menghadapi isteri yang *nusyûz* ini, terdapat pandangan yang agaknya berbeda, terutama yang berkaitan dengan langkah yang terakhir, yakni *واضربوهن* (pemukulan). Maka agaknya pemaknaannya disesuaikan dengan konteks kekinian, karena pemukulan telah dianggap tabu.

Pemukulan bukan cara terbaik dalam menyelesaikan masalah, tapi justru membuat masalah semakin parah. Pemukulan terhadap isteri yang *nusyûz* membutuhkan reinterpretasi sebagai cara untuk kembali mengadakan usaha damai dan memperbaiki hubungan antara suami dan isteri. Maka, langkah kedua, pada masa-masa pisah ranjang,

²³ Hadits dikutip dalam Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, Jilid I. (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), hlm. 543.

²⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 431

merupakan waktu yang tepat untuk memikirkan mengenai keberlanjutan hubungan pernikahan, sehingga apabila selama jangka waktu pisah ranjang suami dan isteri merasa pernikahan mereka tidak dapat dilanjutkan lagi, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian dan tidak perlu lagi adanya pemukulan sebagai langkah lanjutannya.

Pandangan Syekh Nawawi tentang Konsep *Nusyuz* dan Solusinya dalam Kitab ‘*Uqud Al-Lujayn*’

Keterangan mengenai *nusyuz* di dalam ‘*Uqud Al-Lujayn*’ dijelaskan oleh Syekh Nawawî sebagai suatu kebencian dan kesombongan isteri di hadapan suaminya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari pernyataan Syekh Nawawi sebagai berikut:

(وَاللَّيِّ تَخَافُونَ) أَي تَطْتُونُ (نُشُوزُهُنَّ) أَي بُعْضَهُنَّ لَكُمْ وَرَفَعَ أَنْفُسَهُنَّ عَلَيْكُمْ تَكْبِيرًا (فَعِظُوهُنَّ) أَي فَخُفُوهُنَّ اللَّهُ ... (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) أَي اِعْتَرِضُوهُنَّ فِي الْفَرَاشِ ... (وَاضْرِبُوهُنَّ) ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ إِنْ أَفَادَ الضَّرْبُ ...²⁵

Artinya: “(Dan mereka [para isteri] yang kamu takutkan), yakni kamu menduga keras, (*nusyuznya*), yakni kebencian mereka kepadamu dan mengangkat diri mereka melebihi kamu dengan kesombongan, (*maka nasehatilah mereka*) yakni maka beri rasa takut mereka kepada Allah ... (*dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur*) yakni tinggalkanlah mereka di ranjang ... (*dan pukullah mereka*) dengan pukulan yang tidak melukai, bila pemukulan itu berguna ...”

Melihat ide pokok *nusyuz* sebagaimana dikemukakan di atas, maka dipahami sebagai tidak adanya ketaatan isteri terhadap suaminya. Ketika ada geliat *nusyuz* dari isteri, maka suami disunahkan memberikan pengajaran dan pendidikan tentang etika, tatakrama, sopan santun, adab, dan seterusnya. Bila timbul bintik-bintik persoalan maka perlu segera dipecahkan, sebelum nantinya menjadi berat dan sulit. Dengan demikian, maka bila ada penyelesaian dari tindakan *nusyuz* isteri maka itu semata-mata sebagai bentuk upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, bukan untuk maksud memberi hukuman yang keras.

Penjelasan rinci mengenai penyelesaian *nusyuz* oleh Syekh Nawawî nampak gamblang dan jelas. Sambil mengutip al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 134, Syekh Nawawî menjelaskan panjang lebar sebagaimana berikut:

(وَاللَّيِّ تَخَافُونَ) أَي تَطْتُونُ (نُشُوزُهُنَّ) أَي بُعْضَهُنَّ لَكُمْ وَرَفَعَ أَنْفُسَهُنَّ عَلَيْكُمْ تَكْبِيرًا (فَعِظُوهُنَّ) أَي فَخُفُوهُنَّ اللَّهُ . وَهُوَ مَنُذُوبٌ . كَانَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ : ائْتِي اللَّهَ فِي الْحَقِّ الْوَاجِبِ لِي عَلَيْكَ وَاحْدَرِي الْعُقُوبَةَ . وَيُبَيِّنُ أَنَّ النُّشُوزَ يُسْقِطُ النَّفَقَةَ وَالْقَسَمَ . وَذَلِكَ بِلَا هَجْرٍ وَلَا ضَرْبٍ . فَلَعَلَّهَا تُبْدِي عُذْرًا أَوْ تَتُوبُ عَمَّا جَرَى مِنْهَا بَعِيرٌ عُذْرٍ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُذَكِّرَ لَهَا مَا فِي الصَّحِيحِينَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ , وَمَا فِي التِّرْمِذِيِّ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ . كَذَا فِي شَرْحِ النَّهَائِيَةِ عَلَى الْعَايَةِ...²⁶

²⁵ Muhammad ibn ‘Umar Nawawî al-Jâwî, ‘*Uqud al-Lujayn fî Bayân Huquq al-Zawjayn*, (Syirkah al-Nûr Âsiâ, t.t.). 7.

²⁶ Muhammad ibn ‘Umar Nawawî al-Jâwî, ‘*Uqud al-Lujayn*, 7.

Artinya:“(Dan mereka [para isteri] yang kamu takutkan), yakni kamu menduga keras, (*nusyuznya*), yakni kebencian mereka kepadamu dan mengangkat diri mereka melebihiimu dengan kesombongan, (*maka nasehatilah mereka*) yakni maka beri rasa takut mereka kepada Allah. Nasehat adalah sunah, seperti suami berkata kepada isterinya: “Takutlah kamu kepada Allah atas hak yang wajib kamu penuhi padaku, dan takutlah kamu akan siksa Allah!” Suami hendaknya juga menjelaskan pada isteri bahwa perbuatan *nusyuz* itu dapat menggugurkan nafkah dan waktu digilir. Nasehat itu jangan disertai mendiamkan (isteri tidak diajak bicara) dan jangan memukul isteri. Kalau isteri menampakkan uzurnya atau bertaubat dari apa yang telah diperbuat tanpa uzur maka suami disunahkan mengingatkan isteri tentang hadis Bukhari-Muslim bahwa Nabi SAW bersabda: “Jika isteri itu semalaman meninggalkan tempat tidur suaminya maka para malaikat mengutuknya hingga pagi.” Dan hadis Turmudzi bahwa Nabi Saw bersabda: “Tatkala isteri semalaman sementara suaminya rido kepadanya maka ia masuk sorga.” Demikian sebagaimana disebutkan dalam *Syarah Nihayah ‘alal-Ghayah*”.

Sebagai tindakan preventif, saat khawatir timbul *nusyuz* isteri, tindakan yang segera diambil ialah memperbaiki kejiwaan dan tatanan kehidupan berumah tangga. Dari uraian di atas, ada tiga tahapan yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri. Pertama, suami menasehati isterinya. Inilah yang dilakukan kepala rumah tangga (suami), yaitu melakukan tindakan pendidikan, yang memang senantiasa dituntut kepadanya dalam semua hal. Akan tetapi, dalam kondisi khusus ini, suami harus memberikan pengarahan tertentu untuk sasaran tertentu pula. Yaitu, mengobati gejala-gejala *nusyuz* sebelum menjadi genting dan berakibat fatal. Dan perlu disadari, terkadang nasehat tidak berpengaruh karena mungkin saja hawa nafsu isteri lebih dominan, atau memperturutkan perasaan, merasa lebih tinggi, dan atau menyombongkan kecantikan, kekayaan, status sosial keluarga, atau kelebihan-kelebihan lain. Isteri lupa bahwa ia adalah *partner* suami dalam rumah tangga, bukan lawan bertengkar atau sasaran kesombongan. Maka, dalam kondisi seperti ini datanglah langkah kedua. Yaitu, tindakan yang menunjukkan kebesaran jiwa dari suami terhadap apa yang dibanggakan isteri. Selanjutnya, Syekh Nawawî menjelaskan.

﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ أَيِ اعْتَرَلُوهُنَّ فِي الْفِرَاشِ دُونَ الْهَجْرِ فِي الْكَلَامِ وَلَا يَضْرِبُهَا لِأَنَّ فِي الْهَجْرِ
 أَنْرًا ظَاهِرًا فِي تَأْدِيبِ النِّسَاءِ ...²⁷

Artinya: “(dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur) yakni tinggalkanlah mereka di ranjang, bukan mendiamkan bicara dan tidak memukul. Karena memisahkan diri dari tempat tidur itu memberi dampak yang jelas dalam mendidik para perempuan..”

Tempat tidur atau ranjang merupakan tempat untuk melepaskan ransangan dan daya tarik. Saat itu, suami sengaja meninggalkannya dari tempat tidur isteri. Dengan ini isteri yang *nusyuz* dan menyombongkan diri itu diharapkan menyadari keberadaannya bahwa ia tidak lagi mengundang selera suami. Apabila suami bisa bertahan dari cumbu rayu, kencan, atau hal-hal mesra lain maka pudarlah kebanggaan isteri yang *nusyuz* itu. Biasanya isteri cenderung melunak di depan suami yang tegar ini. Tindakan membiarkan atau memisahkan diri dari isteri ditempat tidur tanpa ada aktivitas kemesraan harus berdasarkan pendidikan tertentu dalam melakukannya, yaitu pemisahan itu tidak dilakukan

²⁷ Muhammad ibn ‘Umar Nawawî al-Jâwî, ‘*Uqūd al-Lujjayn*, 7.

secara terang-terangan di luar tempat suami isteri biasa berduaan. Tidak melakukan pemisahan di depan anak-anak, karena hal itu akan menimbulkan dampak negatif bagi mereka. Tidak pula dilakukan dengan pindah kepada orang lain, dengan menghinakan isteri atau menjelek-jelekkan kehormatan dan harga dirinya, karena yang demikian itu hanya akan menambah pertentangan. Tujuan pemisahan diri itu adalah untuk mengobati *nusyuz*, bukan untuk merendahkan isteri.

Akan tetapi, adakalanya langkah kedua ini juga tidak mencapai hasil. Kalau demikian, apakah akan dibiarkan rumah tangga itu hancur berantakan? Sambil mengupas lanjutan redaksi dalam Q.S al-Baqarah ayat 134, Syekh Nawawî menulis uraiannya, sebagai berikut:

(وَاضْرِبُوهُنَّ) ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ إِنْ أَفَادَ الضَّرْبُ وَإِلَّا فَلَا ضَرْبَ وَلَا يَجُوزُ الضَّرْبُ عَلَى الْوَجْهِ وَالْمَهَالِكِ بَلْ يَضْرِبُ ضَرْبَ التَّعْزِيرِ وَالْأُولَى لَهُ الْعُقُوبُ بِخِلَافِ وَبِئِ الصَّيِّ فَأَلَاؤَى لَهُ عَدَمُ الْعُقُوبِ لِأَنَّ ضَرْبَهُ لِلتَّأْدِيبِ مَصْلَحَةٌ لَهُ وَضَرْبُ الرَّجُلِ رُوحَتَهُ مَصْلَحَةٌ لِنَفْسِهِ جَمَلُ الْوَعْظِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى حَالَةِ عَدَمِ التَّحَقُّقِ وَالْهَجْرِ عَلَى التَّحَقُّقِ مِنْ غَيْرِ تَكَرُّرٍ وَالضَّرْبُ عَلَى مَا إِذَا تَكَرَّرَ التُّشُورُ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ جَوَازَ الضَّرْبِ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرِ التُّشُورُ إِنْ أَفَادَ الضَّرْبُ وَتَعْدِيرُ الْآيَةِ عَلَيْهِ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُمْ فَإِنْ نَشَرْنَا فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَمَعْنَى تَخَافُونَ حَيْثُ يَدِّ تَعْلَمُونَ وَخَرَجَ بِالْعِلْمِ بِالتُّشُورِ مَا إِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُهُ إِمَّا يَقُولُ كَانَ صَارَتْ جُيُوبُهُ بِكَلَامٍ خَشِنٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ يَلِينٍ وَإِمَّا يَفْعَلُ كَانَ يَجِدُ مِنْهَا إِعْرَاضًا وَعَبُوسًا بَعْدَ تَلَطُّفٍ وَطَلَاقَةٍ وَجِهٍ فَإِنَّهُ يَعْطُهَا بِلَا هَجْرٍ وَبِلَا ضَرْبٍ...²⁸

Artinya:“(dan pukullah mereka) dengan pukulan yang tidak melukai, bila pemukulan itu berguna. Jika tidak maka tidak perlu dilakukan pemukulan. Jika akan memukul jangan sampai memukul muka dan anggota tubuh yang dapat menjadikan kerusakan tubuh. Tetapi memukul yang wajar saja. Bahkan yang lebih baik hendaknya suami berkenan memberikan maaf. Berbeda dengan wali anak kecil. Ia lebih baik tidak memaafkan. Sebab wali yang memukul anaknya yang masih kecil itu justru membawa kemaslahatan untuk mendidik anak. Sedangkan pukulan suami terhadap isteri kemaslahatannya untuk dirinya sendiri. Menurut Imam Rafi’i bahwa bolehnya memukul isteri itu kalau ia berkali-kali *nusyuz*. Tetapi menurut Imam Nawawi boleh memukul isteri sekali pun ia tidak berulang kali *nusyuz*, jika memang dapat memberikan faedah. Taqdir ayat ibi menurut Imam Nawawi demikian: “perempuan-perempuan yang kamu khawatiri *nusyuznya* maka jika mereka ternyata *nusyuz* maka pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka.” Makna “*takhafuna*” (yang kamu khawatiri) ialah “*ta’lamuna*” (kamu mengetahui), yakni kamu melihat *nusyuz* isteri itu, mengecualikan ketika terdapat tanda-tanda *nusyuz* dengan sebab ucapan. Seperti isteri menjawab suaminya dengan perkataan kasar setelah bicara yang halus. Atau sebab perbuatan, seperti suami melihat isteri berpaling dan cemberut setelah ia menghadapkan muka dengan bermuka manis. Jika hal ini terdapat tanda-tanda *nusyuz* maka suami agar menasehatinya, jangan meninggalkan dan jangan memukul”.

Sejalan dengan maksud dan tujuan semua tindakan di muka maka pemukulan yang dilakukan ini bukanlah untuk menyakiti, menyiksa, dan memuaskan diri. Pemukulan ini tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menghinakan dan merendahkan. Juga tidak boleh dilakukan dengan keras dan kasar untuk menundukkannya kepada kehidupan yang tidak disukainya. Pemukulan yang dilakukan haruslah dalam rangka mendidik, yang harus

²⁸ Muhammad ibn ‘Umar Nawawî al-Jâwî, ‘*Uqūd al-Lujjayn*, 7.

disertai dengan rasa kasih sayang seorang pendidik. Sudah dimaklumi bahwa semua tindakan ini tidak boleh dilakukan kalau kedua belah pihak ini berada dalam kondisi harmonis tetapi hanya boleh dilakukan untuk menghadapi ancaman keretakan rumah tangga. Ketika nasehat sudah tidak berguna, ketika pemisahan di tempat tidur juga tidak berguna, maka sudah tentu penyimpangan ini sudah lain macamnya. Tingkatannya juga sudah lain, yang tidak mempan diselesaikan dengan cara-cara lain kecuali dengan cara pemukulan ini. Namun demikian, tindak pemukulan ini dalam pandangan Syekh Naawi menjadi perhatian khusus, nampaknya Syekh Nawawi tidak sepenuhnya menganjurkan adanya tindak pemukulan, mengingat tindakan ini tidak begitu menampakkan sisi maslahatnya, melainkan lebih cenderung kepada madharat yang ditimbulkannya. Karena itu, tindakan pemukulan dalam penyelesaian masalah *nusyuz*, sebisa mungkin agar dapat dihindari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa solusi yang ditawarkan oleh Syekh Nawawi melalui kitab ‘*Uqud al-Lujayn* dalam menangani tindakan *nusyuz* adalah dengan tiga tahapan, yaitu dengan nasihat, pisah ranjang, dan pemukulan dengan catatan penting bahwa tindakan pemukulan sebisa mungkin harus dihindari karena besar aspek madharatnya dibandingkan maslahat yang ditimbulkannya, terkecuali pemukulan itu memang dianggap sangat berguna dalam menyelesaikan masalah *nusyuz*. Berbagai langkah-langkah tersebut dapat menjadi alternatif bagi penyelesaian masalah *nusyuz* dalam kehidupan keluarga.

KESIMPULAN

Syekh Nawawi dalam Kitab “*Uqud al-Lujayn* memiliki pandangan bahwa *nusyuz* merupakan tindakan yang mengandung kebencian di antara suami isteri sebagai pasangan keluarga yang berimplikasi pada pelanggaran komitmen sebagai suami isteri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam menghadapi *nusyuz*, solusi yang ditawarkan oleh Syekh Nawawi dalam kitab ‘*Uqud al-Lujayn* adalah dengan tiga tahapan, yaitu nasihat, pisah ranjang, dan pukulan. Meskipun demikian Syekh Nawawi memberikan perhatian serius terhadap tindak pemukulan agar sebisa mungkin untuk dihindari dalam menghadapi isteri yang *nusyuz*, karena dinilai kurang begitu terlihat sisi manfaatnya. Karena itu pemukulan adalah langkah yang harus dihindari, terkecuali pemukulan dinilai menjadi langkah yang tepat dan berguna untuk menyelesaikan masalah *nusyuz* setelah langkah-langkah yang lain sudah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazî, Muḥammad ibn Qasîm, t.t. *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Maktabah al-Syarqiyah.
- Al-Jâwî, Muḥammad ibn ‘Umar Nawawî, t.t. ‘*Uqud al-Lujayn fî Bayân Huquq al-Zawjayn*, Syirkah al-Nûr Âsiâ.

- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. 2008. *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2013. *Halal & Haram dalam Islam*, Terj. Imam Fauzi, Jakarta: Ummul Qura.
- Al-Shâwî, Ahmad ibn Muhammad, 2004. *Hâsiyah al-Shâwî 'alâ Tafsîr al-Jalâlayn*, Jilid I. Beirut: Dâr al-Fikr.
- An-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. 2012. *Eksiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim*, Terj. Ferdinand Hasmand, dkk, Jakarta: Almahira.
- Darajat, Achmad Furqan. *Tipologi Relasi Suami Isteri dan Indikator Terjadinya Nusyuz*. Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah.
- Engineer, Asghar Ali. 2003. *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Lakilaki*, Terj. Akhmad Affandi, Yogyakarta: IRCiSod.
- Ghazali, Norzulaili Mohd. 2007. *Nusyuz, Siqaq, dan Hakam menurut al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, Kuala Lumpur. Kolej Universiti Islam Malaysia.
- Inpres No 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.
- Katsir, Ibn. 1997. *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, Jilid I. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Katsir, Ibnu. 2015. *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Arif Rahman Hakim, dkk, Surakarta: Insan Kamil.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Rahman, Dudung Abdul. 2006. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa menurut al-Quran*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyyid. 2014. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa': Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, Solo: Pustaka Arafah.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. II. Jakarta: Lentera Hati.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Teba, Sudirman. 2007. *Mengenalkan Wajah Islam Yang Ramah*, Banten: Pustaka Irvan.
- Yasin. 2007. *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani*, Semarang: Rasail Media Group.
- Wasito, Hermawan. 1992. *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zuhrah, Fatimah. 2016. "Nushuz Suami-Isteri Dan Solusinya: Studi Tafsir Al-Razi", *Al-Ahkam*, Vol 26, Nomor 1.